

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN LOKASI RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KPT NOMOR 233 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN LOKASI RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, bahwa berdasarkan Surat Bupati Soppeng Tanggal 17 November 2023 Nomor : 200.2/1770/KSB/XI/2023 Perihal Penentuan Titik Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Tempat Pelaksanaan Rapat Umum dan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 1360/PL.01.6-BA/7312/2/2023 tentang Rapat Pleno Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi Rapat Umum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024.
- Keputusan ini merujuk pada sejumlah peraturan, yaitu : Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.
- 
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng ini diatur: PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DAN LOKASI RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 November 2023

Lamp : 7 hlm

